BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan pendampingan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jamainan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah

dengan.....

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jamainan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68).

MEMETUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi operasional kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat Pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.

13. Jaminan.....

13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
14. Pemberi Keja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
15. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.
16. Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemberi Kerja.
17. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari peserta.
20. Penyakit Akibat Kerja adalah penyalit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
21. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.
22. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola Program Jaminan Kesehatan, JKK dan JKM bagi Peserta.
23. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
24. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.
25. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
26. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

27. Perkara.....

27. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
28. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
29. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
30. Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Kabupaten Simeulue melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

BAB II
PERLINDUNGAN

Pasal 2

(1) Program perlindungan yang diselenggarakan oleh pengelola program terdiri atas:
    a. Jaminan Kesehatan;
    b. JKK; dan
    c. JKM.
(2) Program perlindungan sebagaimana diamksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kepesertaan;
    b. Manfaat; dan
    c. Iuran.
(3) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Simeulue dan anggota keluarganya

Pasal 3

(1) Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Kesehatan, JKK dan JKM kepada peserta.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran peserta dan pembayaran iuran.

Pasal 4

(1) Peserta Jaminan Kesehatan terdiri atas:
    a. Calon PNS dan Anggota Keluarganya;
    b. PNS dan Anggota Keluarganya; dan
    c. PPPK dan Anggota Keluarganya.

(2) Peserta.....

(2) Peserta JKK dan JKM terdiri atas:

a. Calon PNS;

b. PNS; dan

c. PPPK.

Pasal 5

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Peserta Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Sosial Kesehatan

Pasal 6

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan peserta JKK dan JKM yang dikelolah oleh PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 7

(1) Iuran jaminan kesehatan setiap ASN sebesar 5% (lima persen) dari gaji perbulan.

(2) Iuran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue) dan;

b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta.

c. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada BPJS Kesehatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 8

(1) Anggota keluarga dari ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang.

(2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:

a. Tidak.....

a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Bagian Kedua.
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 9

(1) ASN yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan Jaminan kecelakaan kerja.
(2) Penetapan ASN yang mengalami kecelakaan kerja dilakukan oleh PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero.
(3) Dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali, penetapan kecelakaan kerja dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 10

Kriteria Kecelakaan Kerja sebagai berikut:
a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;
b. kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
c. kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab;
d. kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
e. kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat kerja.

Pasal 11

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:
a. perawatan;
b. santunan; dan
c. tunjangan cacat.

Paragraf.....

Paragraf 1
Perawatan

Pasal 12

(1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
   a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
   b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
   c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
   d. perawatan intensif;
   e. penunjang diagnostik;
   f. pengobatan;
   g. pelayanan khusus;
   h. alat kesehatan dan implant;
   i. jasa dokter/medis;
   j. operasi;
   k. transfusi darah; dan/atau
   l. rehabilitasi medik.
(2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan Peserta sembuh.

Pasal 13

(1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat.
(2) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain di luar wilayah Kabupaten Simeulue.
(3) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Simeulue, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
(4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.

Pasal.....

Pasal 14

(1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

(2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

Paragraf 2
Santunan

Pasal 15

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

a. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
b. santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
c. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
e. penggantian biaya gigi tiruan;
f. santunan kematian kerja;
g. uang duka tewas;
h. biaya pemakaman; dan/atau
i. bantuan beasiswa.

Pasal 16

Besaran manfaat santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 17

Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 18

(1) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas.
(2) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 6 (enam) kali Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 19

(1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas.
(2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi: a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
    b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;
(3) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 20

(1) Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 meliputi:
    a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
    b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
    c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

(2) Penetapan.....

(2) Penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan tewas sesuai dengan ketententuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pemberian santunan kematian kerja dan uang duka tewas kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diberikan dengan ketentuan:
   a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
   b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
   c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

(2) Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dengan ketentuan:
   a. Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
   b. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
   c. Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
   d. Peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 22

(1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan:
   a. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
   b. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
   c. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
   d. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang Anak dari Peserta dengan ketentuan:
   a. masih sekolah/kuliah;
   b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
   c. belum pernah menikah; dan
   d. belum bekerja.

Paragraf 3
Tunjangan Cacat

Pasal 23

(1) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diberikan kepada Peserta dengan ketentuan:
   d. mengalami Cacat; dan
   e. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat.

(2) Besaran tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.

(3) Tunjangan.....

(3) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena Cacat sampai dengan Peserta meninggal dunia.

(4) besaran persentase tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Iuran JKK

Pasal 24

(1) Iuran JKK ditanggung oleh Pemberi Kerja.

(2) Besarnya Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Gaji Peserta setiap bulan.

(3) Iuran JKK bagi Peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Bagian Ketiga
Jaminan Kematian

Paragraf 1
Manfaat JKM

Pasal 25

(1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.

(2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
   a. santunan sekaligus;
   b. uang duka wafat;
   c. biaya pemakaman; dan
   d. bantuan beasiswa.

(3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat.

Pasal 26

Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal.....

Pasal 27

Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar 3 (tiga) kali Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 28

(1) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebagai penggantian biaya yang meliputi:
    a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
    b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
(2) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pengelola Program sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 29

Wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 30

(1) Pemberian santunan sekaligus dan uang duka wafat kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diberikan dengan ketentuan:
    a. Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
    b. Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
    c. Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.
(2) Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan dengan ketentuan:

a. Peserta.....

a. Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
b. Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
c. Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
d. Peserta yang wafat tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diberikan secara sekaligus sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.
(2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) orang Anak dari Peserta yang wafat dengan ketentuan:
    a. masih sekolah atau kuliah;
    b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
    c. belum pernah menikah; dan
    d. belum bekerja.
(3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2
Iuran JKM

Pasal 32

(1) Iuran JKM ditanggung oleh Pemberi Kerja.
(2) Besarnya Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Gaji Peserta per bulan.

(3) Iuran.....

(3) Iuran JKM bagi Peserta di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Bagian Keempat
Penyediaan Anggaran

Pasal 33

(1) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 32 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setiap tahun.
(2) Tata cara pengalokasian anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembayaran Iuran

Pasal 34

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembayaran Iuran JKK dan JKM kepada Pengelola Program paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
(2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keenam
Pengajuan Klaim

Pasal 35

(1) Peserta atau ahli waris mengajukan permohonan pembayaran klaim manfaat JKK atau JKM kepada Pengelola Program.
(2) Pengelola Program membayar manfaat JKK atau JKM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(3) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran klaim manfaat dan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.

Bagian.....

Bagian Ketujuh
Bantuan Hukum

Pasal 37

(1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
(2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat bertujuan untuk:
    a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
    b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
    c. Meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan profesinya; dan
    d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dalam menjalankan tugas profesinya.

Pasal 38

(1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:
    a. litigasi; dan
    b. non litigasi.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Perkara perdata;
    b. Perkara Tata Usaha Negara; dan
    c. Perkara pidana kecuali tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana makar dan/atau tindak pidana narkotika.
(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. konsultasi; dan
    b. mediasi.

Pasal 39

(1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.

(2) Permohonan.....

(2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, diketahui oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan diberikan tembusan kepada BKPSDM dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.

Pasal 40

(1) Bantuan hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. telaah terhadap objek gugatan;
   b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
   c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
   d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
   e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, memori Peninjauan kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

(2) Bantuan hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

(3) Bantuan hukum dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
   b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
   c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, eksepsi, jawaban, duplik, bukti-bukti, saksi, kesimpulan;

d. menyatakan.....

d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan

e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 41

(1) Bantuan hukum non litigasi berupa Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a. dilaksanakan dalam rangka persiapan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh ASN.

(2) Bantuan hukum non litigasi berupa Mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) huruf b. diselenggarakan dalam rangka mencapai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 42

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan berupa bantuan hukum kepada ASN di wilayahnya.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Hukum selaku Sekretariat Penyelenggaraan bantuan hukum.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB.....

BAB III
PELAYANAN

Pasal 43

(1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengurus administrasi kepegawaian BKPSDM memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN.
(2) Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. pelayanan Kenaikan Pangkat;
    b. pelayanan Ujian Dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
    c. pelayanan Mutasi;
    d. pelayanan Pengelolaan Jabatan Fungsional;
    e. pelayanan usul jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
    f. pelayanan pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu;
    g. pelayanan pengusulan tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
    h. pelayanan Tapera;
    i. pelayanan Cuti;
    j. pelayanan Pensiun;
    k. pelayanan Izin Perkawinan dan Perceraian;
    l. pelayanan Presensi Online;
    m. pelayanan Pengembangan Kompetensi;
    n. pelayanan Tugas Belajar;
    o. pelayanan Arsip;
    p. kenaikan gaji berkala;
    q. Tunjangan Keluarga;
    r. Pelayanan Taspen; dan
    s. Pelayanan peninjauan masa kerja.

Pasal 44

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dalam pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disusun Standar Operasioanl Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 16